

Nomor : 0011-G6B-202301-00024

Lampiran :-

Perihal : Surat Penegasan Persetujuan Penyediaan Kredit

SUMEDANG , 16 Jan 2023

Kepada Yth,

VALLIN AULIAH RATNAFARI

DUSUN KRAJAN CIASEM HILIR

Karang Bahagia, Karangbahagia

Kab. Bekasi, 17530

Menunjuk permohonan fasilitas kredit atas nama saudara, dengan ini kami sampaikan bahwa berdasarkan penilaian kami terhadap permohonan fasilitas kredit Saudara dapat dipertimbangkan untuk diberikan fasilitas kredit dengan ketentuan sebagai berikut :

A. STRUKTUR KREDIT

1. Jenis Kredit : G6B - KREDIT GUNA BHAKTI
2. Plafon Kredit : Rp. 485.000.000
3. Tujuan Kredit : Konsumtif
4. Jangka Waktu : 60 bulan
5. Suku Bunga : Anuitas Bulanan 12% per tahun
6. Angsuran : Rp. 10.185.903
7. Cara Penarikan : Sekaligus
8. Cara Pembayaran : Pemetongan Gaji (Rek. Gaji BJB)
9. Cara Pengikatan : Dibawah Tangan
10. Provisi : Rp. 0

B. KETENTUAN

1. Debitur wajib menyimpan cadangan angsuran sebesar 1 kali angsuran kredit. Cadangan angsuran tidak dapat dicairkan dan tetap disimpan sampai kredit dinyatakan lunas.
2. Cadangan angsuran dapat digunakan untuk pembayaran angsuran kredit debitur dan debitur wajib melakukan penyeteroran kembali atas cadangan angsuran yang telah terpakai.
3. Debitur dapat melunasi kreditnya sebelum jatuh tempo, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Bagi debitur mengulang adalah sebesar sisa pokok dan 1 (satu) kali kewajiban bunga berjalan yang dihitung selama 1 (satu) bulan penuh
 - b. Bagi debitur tidak mengulang adalah sebesar sisa pokok dan 5 (lima) kali kewajiban bunga berjalan yang dihitung selama 5 (lima) bulan penuh
4. Dokumen yang diserahkan :
 - KARTU PEGAWAI :
 - SK CPNS NO. :
 - SK PEGAWAI NO. :
 - SK PANGKAT TERAKHIR NO :
5. Dalam rangka penerapan *Good Corporate Governance* Saudara dengan ini menyatakan tanpa dapat dibatalkan, dicabut kembali atau diubah dengan alasan apapun dan dalam keadaan apapun sebelum kredit dinyatakan lunas oleh Bank, bahwa tidak pernah dan/atau tidak pernah memberikan dan/atau janji memberikan baik secara langsung maupun tidak langsung, baik tersurat maupun tersirat kepada Komisaris, Direksi, Karyawan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk. antara lain tetapi tidak terbatas pada pemberian dalam bentuk uang, barang bergerak (berupa benda berwujud maupun tidak berwujud)/ tidak bergerak, hak-hak fasilitas-fasilitas dan/atau segala sesuatu yang dapat ditafsirkan sebagai imbalan dalam arti yang seluas-luasnya yang menguntungkan dan/atau dapat menyebabkan keuntungan pribadi dan/atau kelompoknya yang diduga dan/atau dapat diduga secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kredit yang diberikan oleh Bank kepada Saudara.
6. Pelunasan kredit sebelum jatuh tempo untuk debitur tidak mengulang hanya dapat dilakukan setiap 2 (dua) hari kerja pada minggu pertama setiap bulannya.
7. Syarat lainnya mengacu hasil komite kredit.
8. Syarat lainnya mengacu pada peraturan perkreditan yang berlaku saat ini di Bank.

C. KETENTUAN LAIN

1. TEST (Positive Covenant)

Jika dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak Saudara menandatangani SPPK, Saudara belum memenuhi seluruh persyaratan yang tercantum dalam SPPK yang telah Saudara tandatangi atau apabila dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak tanggal SPPK Saudara tidak mengembalikan SPPK yang telah ditandatangani kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk., maka PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk. berhak membatalkan pemberian kredit.

Demikian agar saudara maklum.

Calon Debitur

bank **bjb**
CABANG SUMEDANG

Materai Rp 10.000,-

VALLIN AULIAH RATNAFARI

Jane Doe
-